

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi memunculkan berbagai macam inovasi baru. Hal ini sejalan dengan laju perekonomian yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kemudahan dalam bertransaksi dan memperoleh informasi ketika melakukan proses jual-beli dapat membuat berbagai macam komoditi memiliki pengaruhnya masing-masing dan memberikan profit yang besar.<sup>1</sup> Berbicara mengenai perkembangan teknologi yang berkaitan dengan proses jual-beli, kita dapat melihat bahwa dewasa ini, perdagangan meninggalkan caranya yang lama dan dapat dilakukan melalui telepon genggam yang tersambung jaringan internet. Bentuk perdagangan *online* berbasis internet dilakukan melalui media *marketplace*. Sama seperti perdagangan pada umumnya, di dalam dunia *marketplace*, para pihak yang utamanya terlibat adalah pedagang dan pembeli.<sup>2</sup>

Terdapat dua cara pembayaran dalam penyelenggaraan bisnis perdagangan *online* melalui media *marketplace* di Indonesia, yakni pembayaran diawal dan pembayaran di tempat. Pembayaran diawal adalah pembayaran secara non-tunai dimana calon pembeli nantinya dapat memakai transfer bank, kartu kredit, dan lain lain. Sedangkan pembayaran di tempat adalah pembayaran yang dilakukan ketika benda yang dibeli oleh konsumen telah sampai terlebih dahulu di alamat rumahnya. Metode ini lebih akrab dikenal dengan sebutan *Cash on Delivery* (COD). Secara teknis, COD adalah mekanisme pelunasan atas suatu produk yang dapat dilakukan ketika pesanan telah sampai di tangan pembeli terlebih dahulu<sup>3</sup>. Cara kerja dari sistem COD ini yakni penjual wajib menyerahkan benda yang dijual, kemudian barulah nantinya pembeli

---

<sup>1</sup> Rochani Urip Salami dan Rhadi Wasi Bintoro, 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (ECommerce)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No.1

<sup>2</sup> Sena Lingga Saputra, 2019, *Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2,.

<sup>3</sup> Dendy Satiyawan Iskandar, dkk. 2021. *Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online di Marketplace Secara Cash on Delivery (COD)*, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta Vol. 20 No 2.

diwajibkan untuk melunasinya ketika barang telah sampai di alamat rumah pembeli. Menurut survei yang dilakukan oleh *Jakpat*, sistem COD terbukti populer di kalangan masyarakat dimana sebanyak 52% konsumen di Indonesia memilih metode ini sebagai sistem pembayaran ketika berbelanja *online* dengan 73% beralasan bahwa mereka mendapatkan kepastian atas barang yang mereka terima sebelum membayarnya.<sup>4</sup>

Sasaran dari sistem ini adalah calon pembeli yang tidak mempunyai rekening bank maupun mereka yang baru mengenal sistem belanja *online* dan ingin mencobanya.<sup>5</sup> Meskipun demikian, terdapat kekurangan dari sistem ini dengan tidak ditemukannya peraturan yang membahas tentang penyelenggaraan sistem COD ini. Kelemahan tersebut menyebabkan keberadaan sistem ini justru dapat merugikan pedagang yang menggunakan *marketplace* dalam memasarkan produk/jasanya. Jika kita melihat ketentuan Hukum Perdata, yakni pada Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara para pihak ketika mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar<sup>6</sup>. Hal ini berarti calon konsumen yang telah melakukan proses *checkout* barangnya pada aplikasi *marketplace* dianggap telah setuju dan sepakat mengenai harga yang harus dibayar dengan metode pembayaran apapun termasuk COD.

Melalui bukunya yang berjudul *Aneka Perjanjian*, Prof R. Subekti menerangkan tentang terlaksananya sebuah kesepakatan dapat dibuktikan dengan berbagai ucapan perkataan seperti “setuju”, “*accord*”, “oke” maupun dengan bersamaan membubuhkan tanda tangan melalui berbagai pernyataan dalam bentuk tertulis yang kemudian akan menjadi bukti yang sah dalam kaitannya dengan pemahaman akan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Baik pedagang maupun calon pembeli harus memahami berbagai hal yang menjadi dasar dalam sebuah transaksi perdagangan *online* sehingga

---

<sup>4</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/ragam-alasan-konsumen-pilih-cod-saat-belanja-di-e-commerce>, diakses pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 04.23 WIB.

<sup>5</sup><https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/15030077/banyak-menuai-masalah-seberapa-siap-masyarakat-dengan-sistem-cod-?page=all>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 05.40 WIB.

<sup>6</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/ogah-bayar-pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya--lt60a78e8f5f1ca>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul. 06.10 WIB.

terhindar dari berbagai kemungkinan buruk atau konsekuensi hukum lainnya.<sup>7</sup> Selain itu, Hukum Perdata juga menjelaskan tentang sebuah kesepakatan yang harus berjalan dengan itikad baik sebagai landasannya. Hal ini menitikberatkan pada penyelesaian atau penuntasan sebuah perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati dan berlaku sah.<sup>8</sup> Meskipun demikian, terkadang terdapat beberapa pembeli yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Pedagang yang dengan beritikad baik menunaikan kewajibannya yakni mengirimkan barang berdasarkan pesanan pembeli, tidak dibalaskan dengan itikad baik pembeli dalam menyelesaikan transaksi dibarengi dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal misalnya tidak dapat dihubungi, mencantumkan alamat palsu, bersikeras tidak melakukan pembelian, sampai menyatakan tidak memiliki uang saat barang diantarkan kerumahnya.<sup>9</sup>

Terdapat sebuah kasus dimana seorang ibu yang membeli barang melalui *marketplace* dengan sistem COD menolak membayar barang pesannya ketika barang telah sampai di rumahnya. Alasan ibu tersebut menolak melakukan pembayaran karena produk yang dibeli tidak cocok dengan pesannya. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dimana terdapat seorang pria yang menolak untuk melunasi pembayaran COD dikarenakan pesannya yang tidak sesuai. Melalui dua kasus tersebut, dapat dibuktikan bahwa minimnya literasi digital membuat seseorang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan justru menyebabkan kerugian bagi orang lain. Apalagi dalam kasus tersebut terdapat fakta lain yakni konsumen tersebut juga memaki kurir yang mengantarkan pesannya<sup>10</sup>.

Bukan hanya pemakian terhadap kurir semata, terdapat beberapa kasus lain seperti tindakan ancaman menggunakan sebilah pedang yang ditujukan pada kurir oleh seseorang yang menolak pembayaran COD, serta kasus pemesanan barang oleh seorang anak tanpa sepengetahuan orang tuanya juga

---

<sup>7</sup> Ruli Firmansyah, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Namomi Tote Bag Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol. 2 No. 5.

<sup>8</sup> Tuti Haryanti, 2021. *Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.8 No.2.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> <https://www.kompas.tv/article/174323/kurir-cod-kembali-dimaki-customer-ibu-ini-tolak-bayar-paket-karena-tak-sesuai-pesanan>, diakses pada tanggal 7 Mei 2022 Pukul 16.23 WIB.

memperlihatkan masalah fundamental yang berkaitan dengan COD ini yakni tidak dilunasinya sebuah pesanan barang. Pertanggungjawaban seorang pembeli ketika membeli pesanan tentu adalah membayar pesannya tersebut. Apabila tidak dilakukan, tentu hal tersebut merupakan bentuk Wanprestasi mengingat sistem perdagangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bisa dilaksanakan dengan membuat suatu perjanjian di awal dimana perjanjian yang dimaksud terjadi ketika seorang konsumen telah setuju untuk memesan barang ataupun produk tertentu pada aplikasi *marketplace* yang digunakan.

Selain merugikan penjual, kegagalan pembayaran melalui sistem *Cash on Delivery* juga dapat merugikan pihak ketiga yakni distributor atau disebut dengan kurir. Sebelumnya, dapat dipahami bahwa kurir hanya melakukan profesinya yakni bekerja pada perusahaan ekspedisi yang bekerja sama dengan pihak *marketplace*. Masing-masing *platform marketplace* tersebut menyediakan regulasi mengenai prosedur dalam belanja *online* menggunakan COD. Melihat prosedur tersebut, maka seorang kurir memiliki hak untuk mendapatkan uang pembayaran produk yang dibeli konsumen serta berkewajiban untuk mengantarkan barang yang dipesan ke alamat pengiriman.<sup>11</sup>

Artikel ini memiliki bahasan dan inovasi yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa sistem pembayaran *Cash on Delivery* membutuhkan pemahaman hukum yang sama diantara para pihak. Pemahaman yang minim tersebut itulah kemudian memunculkan berbagai masalah yang pada akhirnya merugikan penjual maupun kurir. Penyelenggaraan *Cash on Delivery* mengacu hanya sebatas pada pedoman teknis yang dimiliki oleh masing-masing *marketplace online*. Padahal pedoman teknis tersebut tidak berkekuatan hukum yang tetap dan adil bagi para pihak.<sup>12</sup> Oleh karena itu dengan memperhatikan bahwa tidak ditemukannya harmonisasi antara regulasi dengan kejadian faktual di lapangan,

---

<sup>11</sup> Helmi Djardin, dkk. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery*. Jurnal Ilmu Hukum Tatohi. Vol 2. No.1.

<sup>12</sup> I Wayan Gede Wiryawan. 2021. *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash on Delivery)*. Jurnal Analis Hukum. Vol 4. No.2.

maka sistem *Cash on Delivery* harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah dengan sinergi antar lembaga yang pada akhirnya dapat mewujudkan regulasi yang mengatur para pihak yang terlibat dalam mekanisme belanja *online*.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penulis terdorong dalam membahas dan menganalisis tentang problematika sistem *Cash on Delivery*. Sistem ini perlu untuk dikaji ulang sebagai solusi akibat tindak wanprestasi dan tidak terpenuhinya asas-asas perjanjian dalam hukum perdata. Penulis menuangkan tulisan ini ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul ***“Rekonstruksi Sistem Cash on Delivery Sebagai Upaya Perbaikan Metode Pembayaran Belanja Online di Indonesia”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi sistem COD dalam pembayaran belanja *online* di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi sistem COD sebagai upaya perbaikan pembayaran belanja *online* di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk memberikan penjelasan yang maksimal mengenai fokus penelitian serta menghindari resiko meluasnya topik bahasan. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada bahasan mengenai tindak wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli barang pada aplikasi *marketplace online* yang menggunakan sistem *Cash on Delivery* serta dampak negatif yang timbul dan dirasakan oleh penjual sebagai pihak kedua dan kurir sebagai pihak ketiga. Dengan demikian, diharapkan tercapai kesimpulan bahwa sistem *Cash on Delivery* yang saat ini masih diterapkan di Indonesia merupakan sistem yang tidak efektif dan harus mendapatkan perhatian Pemerintah dalam bentuk pembuatan regulasi khusus demi menekan dan/atau menghilangkan tindakan wanprestasi yang timbul akibat sistem ini.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme sistem *Cash on Delivery* pada aplikasi *marketplace online* yang saat ini masih berlaku di Indonesia.
- b. Untuk menemukan solusi terbaik yang dapat dilakukan demi terciptanya sistem *Cash on Delivery* yang aman dan sesuai dengan konsep dasar sistem ini yakni mempermudah para pihak yang terlibat dalam bertransaksi melalui sarana *marketplace*.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini kemudian dapat dijadikan pola pikir atau wawasan terhadap mahasiswa maupun masyarakat umum terkait keberadaan sistem *Cash on Delivery* pada *marketplace online* di Indonesia dan permasalahan di dalamnya merugikan beberapa pihak.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat:

- 1) Menjadi masukan dan saran bagi para direksi dan pimpinan *marketplace online* dalam menemukan solusi dan saran metode pembayaran selain *Cash on Delivery* yang lebih efektif dan praktis bagi masyarakat khususnya pembeli;
- 2) Menjadi masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dengan membuat regulasi dan memberikan pengawasan terhadap sistem *Cash on Delivery*;
- 3) Dapat menambah wawasan masyarakat terkait kewajiban para pihak dalam sebuah transaksi khususnya transaksi jual beli secara *online* dan kaitannya dengan wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *online*.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini merupakan implementasi dari pengkajian atas hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>13</sup> Ketentuan Hukum yang digunakan diantaranya “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.” Kemudian dari peraturan-peraturan tersebut dapat dicari tentang bagaimana kewajiban dan hak bagi para pembeli, pedagang maupun pihak ekspedisi dalam kaitannya dengan metode pembayaran yang digunakan yakni *Cash on Delivery* yang menimbulkan masalah apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini mengkaji keseluruhan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>14</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah dan menganalisa ketentuan-ketentuan hukum mengenai perdagangan melalui *marketplace online* serta akibat hukum sebagai konsekuensi atas tindakan wanprestasi berupa tidak dibayarnya barang yang dibeli melalui sistem *cash on delivery* oleh seorang pembeli.

### 3. Sumber Data

#### a) Data Sekunder

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

<sup>14</sup> Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2020, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Intelegensia Media, Malang, hlm. 211.

Data sekunder merupakan data yang didapat berdasarkan penelitian terdahulu yang kemudian dipakai untuk mendukung data primer.<sup>15</sup> Dari data sekunder inilah dibentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Sifat bahan hukum primer biasanya merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas. Sebagai contoh antara lain adalah peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

“Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (*Burgerlijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.”

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.<sup>16</sup> Adapun dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder berupa jurnal dan sumber pustaka maupun literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut.

---

<sup>15</sup> M. Iqbal Hasan, 200, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 58.

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun data yang relevan dengan masalah penelitian disertai penelaahan atas bahan tersebut. Selain itu, pengumpulan data juga didukung teknik observasi berupa wawancara terhadap beberapa responden atau informan dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan yang obyektif mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sistem *cash on delivery*.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif yang berarti bahan-bahan yang telah dikumpulkan akan dikaji dan dianalisis dengan terstruktur. Uraian akan berisi tentang penerapan Undang Undang dan peraturan terkait lainnya dalam keabsahan praktik jual beli secara *online* melalui *marketplace* dan kaitannya dengan kehadiran sistem *Cash on Delivery* yang dapat merugikan penjual dan kurir akibat tidak terpenuhinya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak. Sehingga dari teknik analisis tersebut akan diperoleh logika hukum untuk penelitian berbasis yuridis normatif dan dapat dirangkai dengan tujuan utama dalam menarik kesimpulan bahwa sistem *Cash on Delivery* harus mendapatkan perhatian dan pengawasan dari Pemerintah dengan tujuan menghindari permasalahan yang berkaitan dengan tindak wanprestasi oleh konsumen.